



Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi

Corruption Of Political Party Elites In The Reform Era

Elyta, Hertanto & Tabah Maryanah

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Lampung, Indonesia

Diterima: 15 Mei 2022; Direview: 28 Mei 2022; Disetujui: 30 Agustus 2022;

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai korupsi yang dilakukan oleh para elit partai di era reformasi. Masalah difokuskan pada kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah politisi Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan data berbagai kasus korupsi politik yang dilakukan secara kolaboratif oleh politisi, birokrat, dan aparat penegak hukum. Korupsi politik berciri state corporatic, karena diinisiasi oleh para elite politik. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori kleptokrasi dan oligarki politik hasil penelitian dari Marwing (2021), Data-data dikumpulkan melalui metode literature review atau kepustakaan, penggunaan metode ini terkait korupsi elite partai politik di era reformasi yang membatasi peneliti dalam pengambilan data dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa faktor korupsi berasal keserakahan dan pemborosan manusia. Factor lainnya yaitu berasal dari luar diri orang tersebut, karena korupsi yang terjadi saat ini terkadang menjadi faktor pemaksaan pelaku karena terikat dalam suatu system. Partai politik menjadi entitas dominan yang mempengaruhi munculnya korupsi. Karena temuan korupsi politik menyebutkan korupsi dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, baik pribadi kader partai, maupun untuk kegiatan-kegiatan politik partai.

Kata Kunci: Korupsi, Elit Partai; Partai Politik

Abstract

This article aims to analyze the corruption committed by party elites in the reform era. The problem is focused on cases of criminal acts of corruption involving a number of Indonesian politicians from 2016 to 2021 with data on various cases of political corruption carried out collaboratively by politicians, bureaucrats, and law enforcement officers. Political corruption is characterized by a state corporatic, because it is initiated by the political elite. In order to approach this problem, the reference to the theory of kleptocracy and political oligarchy as a result of research from Marwing (2021). qualitative. This study concludes that the factor of corruption comes from human greed and waste. Another factor is that it comes from outside the person, because the current corruption is sometimes a factor for coercing the perpetrators because they are bound in a system. Political parties are the dominant entities that influence the emergence of corruption. Because the findings of political corruption state that corruption is carried out to finance political activities, both personally for party cadres, as well as for party political activities.

Keywords: Corruption; Political Parties; Party Elite.

How to Cite: Elyta., Hertanto., & Maryanah, T. (2022). Korupsi Elit Partai Politik di Era Reformasi, *PERSPEKTIF*, 11 (4): 1394-1406

PENDAHULUAN

Partai politik hadir sebagai cerminan negara demokrasi modern. Kehadirannya menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dengan lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang strategis. Melalui partai politik diusulkan calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota komite independen, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY) kepada Hakim Konstitusi (MK). Bahkan menempatkan Gubernur Bank Indonesia. Mengubah kekuasaan dari partai politik sejak era reformasi, itu akan dapat memperkuat Indonesia sebagai negara yang demokratis. Dan dengan negara yang lebih demokratis, negara ini dikatakan untuk menyediakan negara ini dalam kehidupan yang lebih makmur.

Namun dalam praktiknya, pembagian kekuasaan yang luas kepada partai politik tidak sebanding dengan pencapaian kebahagiaan rakyat. Perilaku parpol yang korup, tidak demokratis, transparan dan akuntabel membuat orang mulai meragukan keberadaan peran parpol. Hal ini tercermin dari menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap peran partai politik dalam menjamin kepentingan rakyat, sehingga partisipasi pemilih dalam pemilihan umum menurun, dan ketidakpedulian masyarakat terhadap kegiatan kebijakan partai politik meningkat.

Berbagai peraturan mengenai partai politik terus dilaksanakan dan sedang dalam proses revisi, mulai dari Perintah Eksekutif Wakil Presiden X yang dikeluarkan oleh Muhammad Hatta hingga digantikannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Gelar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik pada masa reformasi. Artinya, keberadaan, peran dan fungsi partai politik dapat ditingkatkan, tidak hanya dari sisi reproduksi dan demokratisasi internal partai politik, tetapi juga dari aspek fungsi dan peran partai politik dalam konsolidasi dan klarifikasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan yang bisa mengantarkan rakyat ke pintu kebijakan yang bisa mengantarkan rakyat ke pintu kemakmuran.

Fakta bahwa itu adalah lembaga yang korup dikonfirmasi oleh beberapa hasil survei. Dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang

pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang diterbitkan pada Agustus 2018, partai politik dianggap sebagai demokrasi yang dipersepsikan paling buruk di depan publik (pww, 2018). Sama seperti tahun sebelumnya, pada Maret 2017, Indobarometer merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 62,9% masyarakat tidak merasa dekat dengan partai politik (Adyatama E, 2021)

Ada banyak definisi tentang partai politik (Partai Politik), salah satu teoritikus politik terkemuka, Sigmund Neuman dalam karangannya *Modern Political Parties* cukup memberi sumbangan berharga untuk memahami partai politik. Menurutnya, "partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda" (Budiardjo, 2015). Definisi di atas akan tampak dangkal karena terfokus pada perebutan kekuasaan jika tanpa diuraikan apa fungsi dari partai politik itu sendiri. Fungsi partai politik setidaknya teridentifikasi ada tujuh hal, yakni: sebagai pelaksana sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik (Surbakti, 2011).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, bukan berarti kenyataan lapangan berbicara demikian. Robert Michels misalnya, jauh hari telah merasa apatis terhadap partai politik. Menurutnya, partai-partai demokratis sekarang, keberadaan perbedaan pendapat dalam hal ide dan teori, semakin lama semakin minim, dan karenanya partai-partai telah terperosok menjadi arena caci maki dan pertarungan kepentingan pribadi, yang hasil akhirnya kemudian diselesaikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang dangkal. Tidak hanya itu, partai politik juga telah melahirkan dominasi golongan terpilih atas pemilih, pemegang kuasa atas pemberi kuasa, utusan atas pengutus. Kenyataan semakin elitis dan oligarkis inilah yang sekarang terjadi dalam tubuh partai politik (Oktaryal & Hastuti, 2020).

Masalah korupsi yang dihadapi partai politik salah satunya disebabkan oleh tata aturan yang longgar dalam hal pengaturan pendanaan partai politik. Akibat tata aturan

yang longgar tersebut, banyak partai yang memanipulasi akses uang tanpa dikenai sanksi apapun. Sebagaimana yang sering dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa komitmen partai politik untuk transparan dan akuntabel terhadap kepatuhan pencatatan, pelaporan, dan audit dana partai politik masih sangat rendah. Tragisnya, selama 2012-2015, upaya ICW untuk meminta laporan keuangan kepada partai politik selalu mendapat penolakan. Sebagian besar laporan itu diperoleh setelah bersengketa terlebih dahulu di komisi informasi. Bahkan tidak jarang setelah memenangkan sengketa sekalipun, partai politik masih tidak memberikan akses pada laporan keuangannya (Kompas.com, 2017)

Untuk memudahkan pemahaman tentang kuasa uang bisa kita analisis dengan meminjam teoritisasi Pierre Bourdieu (dalam Fashri, 2007) tentang kuasa simbolik. Dalam teori 'kuasa simbolik', setidaknya ada tiga modal (investasi) utama untuk mendapatkan kekuasaan, yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Sederhananya, para tuan tanah yang memiliki modal ekonomi (uang) bisa menyuruh, menguasai, dan memerintah seseorang dengan memberi kedarahbiruannya dan seabrek gelar kebangsawanannya, sultan berkuasa atas para kawula yang taat padanya. Modal budaya juga berlaku pada kyai, dokter, dosen, yang memiliki kedalaman ilmu dan kharisma, yang membuat orang sekitar mematuhi segala perkataannya. Sedangkan, modal sosial diperoleh karena seseorang mampu menunjukkan jaringan sosial terhadap pihak yang berkuasa. Ketiga modal itu memberikan akumulasi kekuasaan simbolik (Koho, 2021).

Sejak reformasi digulirkan pada Mei 1998 lalu, publik nasional terus disuguhkan oleh terpaan pemberitaan media massa terkait pengungkapan berbagai kasus korupsi politik yang dilakukan secara kolaboratif oleh politisi, birokrat, dan aparat penegak hukum. Korupsi politik berciri *state corporatic*, karena diinisiasi oleh para elite politik. Korupsi politik bukanlah jenis kejahatan biasa. Ia telah masuk dalam area kejahatan yang bisa berimplikasi pada kejahatan Negara (*state crime*).

Secara umum, korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, akumulasi dan ekstraksi kapital dimana elite politik/aktor birokrasi menyalahgunakan kekuasaan untuk

meraih keuntungan dari sektor privat, dari pajak pemerintah atau dari sumber-sumber ekonomi lainnya. Teori *rent-seeking* misalnya, bisa digunakan untuk membaca perilaku politisi atau pejabat publik untuk meraih benefit ekonomi melalui rente politik dengan menebar janji proyek tertentu kepada 'para pemodalnya' (Saleh, 2019). Kedua, mengambil keuntungan dari sumber-sumber tertentu, seperti pungli atau akumulasi dana publik guna memperkuat posisi kekuasaan/jabatan. Strategi ini biasanya dilakukan dengan memberikan perlindungan hukum melalui dukungan kebijakan (*patronase politik*) kepada kelompok ekonomi tertentu melalui redistribusi finansial atau material (Widoyoko, 2018). Di ranah empirik, modus korupsi politik juga dapat kita deteksi mulai dari kasus suap-menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (Ardisasmita, 2006)

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode *literature review* atau kepustakaan, penggunaan metode ini terkait korupsi elite partai politik di era reformasi yang membatasi peneliti dalam pengambilan data. Studi *literature review* ini merupakan penelitian yang dilakukan berbagai buku, artikel ilmiah atau jurnal yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian *literature review* atau kepustakaan merupakan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan topic penelitian seperti jurnal, buku, abstrak hasil penelitian, dan lainnya (Sugiyono, 2016) Pengumpulan data *literature review* atau kepustakaan dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi pencarian dan membandingkan data yang saling berhubungan. Pengumpulan data menggunakan portal Google Scholar dengan kata kunci "korupsi, elit partai politik, partai politik". Tahap selanjutnya artikel dianalisis mengenai keterkaitan artikel dengan topik penelitian, kemudian penulis membandingkan jika terdapat buku maupun jurnal yang saling berhubungan. Tujuan penambahan jurnal maupun *literature* lainnya untuk memperkuat argument dan menambah bahan kajian yang berkualitas serta relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi politik memiliki system yang lebih terstruktur daripada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elit partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara. Elit-elit politik memiliki pengaruh untuk bertanggung jawab terhadap kasus korupsi politik yang terjadi, melalui penguasaan lembaga-lembaga Negara baik eksekutif, legislative, dan yudikatif. Hal ini terjadi karena adanya system kerja sama partai politik yang mengutamakan kepentingan

mereka bersama dengan tujuan untuk mendapatkan sumber keuangan Negara, kelompok ini kemudian dikenal sebagai partai kartel.

Penanganan kasus korupsi yang tidak cukup massif sehingga setiap tahun jumlah korupsi politik terus meningkat, berdasarkan hasil studi Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2018, sepanjang tahun 2010-2017 sebanyak 215 kepala daerah terjerat kasus korupsi, dengan rincian 16 gubernur, 2 wakil Gubernur, 130 Bupati, 18 Wakil Bupati, 42 Walikota, 7 Wakil Walikota.

Tabel 1. Daftar Provinsi Dengan Jumlah Penanganan Kasus Korupsi Terbanyak Yang Dirilis Oleh Indonesian Corruption Watch (ICW).

No	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (RP)	Jumlah Suap (RP)
1	Sumatera Utara	237	1,83 triliun	69 miliar
2	Riau	153	3,85 triliun	41 miliar
3	Sumatera Selatan	89	348 miliar	2,7 miliar
4	Jawa Barat	181	1,81 triliun	43 miliar
5	Jawa Tengah	200	605,5 miliar	2,5 miliar
6	Jawa Timur	281	1,17 triliun	79 miliar
7	Bali	52	151 miliar	1,9 miliar
8	Kalimantan Barat	69	183 miliar	8,9 miliar
9	Kalimantan Timur	67	830 miliar	7,5 miliar
10	Sulawesi Selatan	169	883 miliar	1,8 miliar

Sumber: www.icw.or.id

Transparency international Indonesia (TI-I) dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) merilis corruption perception index (CPI) atau indeks persepsi korupsi (IPK) indonesia pada tahun 2018 naik tujuh peringkat ke posisi 89 dari 180 negara. Sementara untuk kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke 4. Urutan pertama negara singapura dengan nilai 82, disusul Brunai Darusalam diperingkat ke-2 dengan skor 62. Dan Malaysia di urutan ke tiga dengan nilai 47. Skor IPK Indonesia naik satu poin. "skor IPK Indonesia tahun 2018 adalah 38, setelah 2016, 2017 skor IPK 37. Pada laporan ICW tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, maka pada pembahasan ini penulis akan menyajikan beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah politisi Indonesia.

Berikut nama-nama ketua umum (ketum) partai politik yang terjerat kasus korupsi yang telah dirangkum dari berbagai sumber:

1. Lutfi Hasan Ishaq, anggota DPR sekaligus menjabat sebagai ketua umum partai keadilan sejahtera (PKS). Terjerat kasus korupsi suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada kementerian pertanian.
2. Anas Urbaningrum, mantan ketua umum partai democrat, terlibat kasus proyek hambalang.
3. Suryadharma Ali, ketua umum parpol partai persatuan pembangunan (PPP). Kasus tindak pidana korupsi terkait penyelenggaraan haji di kementerian agama tahun 2012-2013
4. Setya Novanto, ketua umum partai Golkar. Terjerat kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
5. Romahurmuziy, ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Terjerat dalam kasus tindak pidana korupsi terkait kasus jual-beli jabatan dan menerima uang

sebesar Rp 300 juta dari kedua pejabat Kementerian Agama di Jawa Timur.

Berikut rangkuman suara.com, daftar politisi PDIP yang korupsi:

1. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial (Mensos) terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid 19.
2. Andreau Misanta Pribadi, merupakan staf ahli kementerian kelautan dan perikanan (KKP) yang telah menyerahkan diri ke KPK setelah terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster.
3. Anjay M. Priatna, politisi PDIP sekaligus Walikota Cimahi. Ditangkap oleh KPK terkait dengan proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi.
4. Sri Hartini, merupakan politisi PDIP dan Bupati Klaten yang terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
5. Muhammad Samanhudi Anwar, wali kota Blitar dan sekaligus politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.

6. Harun Masiku, anggota politisi PDIP yang saat ini masih menjadi buronan KPK yang terkena dugaan kasus korupsi. Tujuan Harun Masiku memberikan uang untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, yang merupakan caleg yang meraih suara terbanyak yang meninggal dunia tiga pekan sebelum pencoblosan.

Data KPK pada November 2018 menyebutkan sekitar 61,17% pelaku tindak pidana korupsi yang diproses KPK adalah aktor politik atau tindak pidana korupsinya berdimensi korupsi politik (political corruption). Mereka yang diproses itu, terdiri dari 69 orang anggota DPR-RI, 49 orang anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 orang pihak lain yang terkait dalam perkara korupsi. Survey TI 2017 seilam menyebutkan korupsi politik juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi turunnya indeks political and economic risk consultancy (PERC) hingga 3 poin. Siret itu menunjukkan jika pihak dalam korupsi politik merupakan pihak yang berkolaborasi melakukan korupsi atau dalam case yang sama dimana actor politik terjerat korupsi.

Tabel 2. Daftar Kepala Daerah Terjerat Kasus Tipikor Tahun 2016

No	Kepala Daerah	Partai	Kasus
1	Ojang Sohandi (Bupati Subang)	PDIP	Kasus suap kepada JPU penyidikan anggaran BPJS kesehatan sebesar 528 juta tahun 2014
2	Suparman (Bupati Rokan Hulu)	GOLKAR	Kasus gratifikasi pembahasan RAPBD Rokan Hulu Tahun 2014-2015
3	Nur Alam (Gubernur Sultra)	PAN	Korupsi penyalahgunaan izin tambang di Sulawesi Utara
4	Yan Anton Ferdian (Bupati Banyuasin)	GOLKAR	Suap proyek dinas pendidikan dan dinas lainnya di Banyuasin
5	Bambang Kurniawan (Bupati Tanggamus)	PDIP	Suap kepada anggota DPRD Tanggamus untuk penyusunan APBD Tahun 2016
6	Bambang Irianto (Walikota Madiun)	DEMOKRAT	Menerima gratifikasi saat menjabat sebagai walikota 2009-2014
7	Marthen Dira Tome (Bupati Sabu Raijua)	NASDEM	Korupsi dana pendidikan luar sekolah (PLS) NTT.
8	Sjamsu Umar Samiun (Bupati Buton)	PAN	Suap kepada hakim konstitusi Akil Mochtar dalam sengketa pilkada Buton
9	Atty Suhari (Walikota Cimahi)	PKS	Menerima suap proyek pembangunan tahap II pasar atas baru Cimahi
10	Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk)	PDIP	Korupsi proyek infrastruktur Kab. Nganjuk tahun 2009

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Tabel 3. Daftar Kepala Daerah Terjerat Kasus Tipikor Tahun 2017

No	Kepala Daerah	Parpol	Kasus
1	Ridwan Mukti Gubernur Bengkulu	GOLKAR	suap proyek peningkatan jalan TES-Myara Aman
2	Achmad Syafii Bupati Pamekasan	DEMOKRAT	Korupsi suap penyelewengan dana desa sebesar 100 juta
3	Siti Masitha Walikota Tegal	PGOLKAR	Suap pengelolaan dana jasa pelayanan RSUD Kardinah Kota Tegal
4	OK Arya Zulkarnaen Bupati Batubara	GOLKAR	Suap pembangunan infrastruktur di Kaab Batu-bara tahun 2017
5	Eddy Rumpoko Walikota Batu-Malang	PDIP	Suap proyek belanja modal dan mesin pengadaan meubelair TA 2017 senilai Rp 5,26 miliar

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Tabel 4. Daftar Kepala Daerah Terjerat Kasus Tipikor Tahun 2018

No	Kepala Daerah	Parpol	Kasus
1	Marianus Sae Bupati Ngada, NTT	PDIP	Suap proyek jalan Ngada, NTT
2	Adriatma Dwi Putra Walikota Kendari	PAN	Suap pengadaan barang dan jasa di Kota Kendari
3	Rita Widyasari Bupati Kutai Kertanegara	PDIP	Suap dan gratifikasi
4	Taufiqurrahman Bupati Nganjuk	PDIP	Suap dan gratifikasi
5	Irvan Rivano Muchtar Bupati Cianjur	NASDEM	Korupsi DAK pendidikan Kab. Cianjur
6	Ahmad Marzuki Bupati Jepara	PPP	Menyuap hakim PN Semarang
7	Remigo Yolando Berutu Bupati Pakpak Bharat	DEMOKRAT	Menerima suap dari pihak swasta
8	Sunjaya Purwadisastra Bupati Cirebon	PDIP	Menerima suap dan gratifikasi penempatan jabatan di kabupaten Cirebon
9	Neneng Hasanah Yasin Bupati Bekasi	GOLKAR	Menerima suap dari pihak swasta terkait pembangunan Meikarta
10	Rendra Kresna Bupati Malang	NASDEM	Menerima suap terkait pembangunan prasarana pendidikan di Malang
11	Setiyono Walikota Pesuruan	GOLKAR	Menerima suap dari pihak swasta terkait PBJ pada dinas koperasi dan UMKM Pasuruan
12	Zainuddin Hasan Bupati Lampung Selatan	PAN	Menerima suap dari pihak swasta terkait pembangunan infrastruktur di Lampung Selatan
13	Pangonal Harahap Bupati Labuhan Batu	PDIP	Menerima suap dari pihak swasta terkait beberapa proyek di Labuhanbatu tahun 2018
14	Ahmadi Bupati Bener Meriah	GOLKAR	Bersama gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima fee proyek yang dananya berasal dari dana Otsus Aceh
15	Irwandi Yusuf Gubernur Aceh	PAN	Bersama bupati Bener Meriah, Ahmadi, menerima fee proyek yang dananya berasal dari otsus Aceh. Irwandi juga menyalahgunakan anggaran pembangunan dermaga Sabang
16	Samahudi Anwar Walikota Blitar	PDIP	Menerima suap dari pihak swasta
17	Syahri Mulyo Bupati Tulungagung	PDIP	Menerima suap dari pihak swasta
18	Tasdi Bupati Purbalingga	PDIP	Menerima gratifikasi dari swasta terkait pembangunan Purbalingga Islamic Centre

19	Agus Feisal Hidayat Bupati Buton Selatan	PDIP	Menerima suap dan gratifikasi dari pihak swasta terkait berbagai proyek di Busel
20	Mustofa Kemal Pasha Bupati Mojokerto	PDIP	Menerima suap dari pihak swasta terkait pembangunan menara telekomunikasi di Mojokerto
21	Dirwan Mahmud Bupati Bengkulu Selatan	PERINDO	menerima suap dari pihak swasta
22	Abubakar Bupati Bandung Barat	PDIP	Menerima suap dari beberapa kepala dinas untuk keperluan istri mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat
23	Mustafa Bupati Lampung Tengah	NASDEM	Mengumpulkan uang dan memerintahkan jajarannya untuk memberi suap kepada sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah
24	Imas Aryumningsih Bupati Subang	GOLKAR	Menerima suap dari pihak swasta terkait perizinan
25	Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang	GOLKAR	Suap terkait perizinan dan penempatan di Pemkab Jombang
26	Zumi Zola Gubernur Jambi	PAN	Menerima suap untuk menyuap anggota DPRD Jambi guna pengesahan RAPBD Jambi 2018
27	Abdul Latif Bupati Hulu Sungai Tengah	BERKARYA	Suap terkait pembangunan RSUD HST
28	Mohammad Yahya Fuad Bupati Kebumen	-	Menerima suap dan gratifikasi terkait beberapa proyek di kebumen
29	Rudy Erawan Bupati Halmahera Timur	PDIP	Menrima suap dari pihak swasta terkait pembangunan infrastruktur jalan

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Berikut 5. Daftar Kepala Daerah Yang Terjerat Kasus Korupsi Pada Tahun 2019

No	Nama Kepala Daerah	Parpol	Kasus
1	Sri Wahyumi Maria Manalip Bupati Taulud	GERINDRA	Gratifikasi proyek pembangunan infrastruktur
2	Khamami Bupati Mesuji	PPDK	Suap fee proyek infrastruktur di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
3	Nurdin Basirun Gubernur Kepulauan Riau	NASDEM	Suap izin prinsip dan lokasi reklamasi di wilayah
4	M Tamzil Bupati Kudus	PPP	Suap jual-beli jabatan
5	Ahmad Yani Bupati Muara Enim	DEMOKRAT	Menerima suap dari pihak swasta
6	Suryadman Gidot Kabupaten Bengkulu	DEMOKRAT	Suap proyek di pemkab Bengkulu
7	Agung Ilmu Mangkunegara Bupati Lampung Utara	NASDEM	Suap proyek di pemkab Lampung Utara
8	Supendi Bupati Indramayu	GOLKAR	Suap proyek di pemkab Indramayu
9	Dzulmi Eldin Walikota Medan	GOLKAR	Menerima suap dari para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat eselon di pemerintahan kota Medan
10	Muzni Zakaria Bupati Solok Selatan	GERINDRA	Korupsi proyek pembangunan masjid agung dan jembatan ambayan
11	Amril Mukminin Bupati Bengkulu	GOLKAR	Suap dan gratifikasi terkait proyek multiyear pembangunan jalan Drui-Sei pkaning
12	Budi Budiman Walikota Tasikmalaya	PPP	Suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) kota Tasikmalaya

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Daftar 6. Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi Di 2020

No	Nama Pejabat	Parpol	Kasus
1	Saiful Ilah Bupati Sidoarjo	PKB	Suap proyek infrastruktur
2	wahyu Setiawan Komisioner KPU	-	Suap penetapan anggota DPR 2019-2024
3	Ismunandar Bupati Kutai Timur	NASDEM	Korupsi pengadaan barang dan jasa
4	Edhy Prabowo Menteri Kelautan dan Perikanan	GERINDRA	Suap perizinan tambak, usaha, dan pengelolaan perikanan atau komitas perairan sejenis lainnya.
5	Wenny Bukamo Bupati Banggai Laut	PDIP	suap dari pihak swasta
6	Ajay Muhammad Priatna Walikota Cimahi	PDIP	Korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum kasih bunda
7	Juliari P Batubara Menteri sosial	PDIP	Suap bantuan sosial covid 19

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Tabel 7. Daftar Kepala Daerah Terjerat Korupsi Di 2021

NO	Nama Kepala Daerah	Parpol	Kasus
1	Nurdin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan	PKS	Suap barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.
2	Novi Rahman Hidayat Bupati Nganjuk	PKB	Kasus pengisian jabatan di lingkungan pemerintahan kabupaten Nganjuk
3	Puput Tantriana Sari Bupati Probolinggo	PDIP	Ditangkap bersama suaminya merupakan anggota DPR fraksi Nasdem Hasan Aminuddin. Dugaan korupsi jual-beli jabatan kepala desa di kabupaten Probolinggo
4	Dodi Reza Alex Noerdin Bupati Musi Banyuasin	GOLKAR	Korupsi pengadaan barang, jasa dan infrastruktur
5	Andi Putra Bupati Kuantan Singingi	GOLKAR	Korupsi perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit.
6	Budhi Sarwono Bupati Banjarnegara	DEMOKRAT	Suap dengan total 2,1 miliar atas pengadaan proyek pembangunan infrastruktur
7	M. Syahril Walikota Tanjungbalai	GOLKAR	Menyuap eks penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan advokat senilai 1,695 miliar
8	Andi Meriya Bupati Kolaka Timur	PPP	Suap infrastruktur dari dana hibah BNPB
9	Abdul Wahid Bupati Hulu Sungai Utara	GOLKAR	Korupsi pengadaan barang dan jasa

Sumber: dirangkum dari berbagai sumber, data diolah penulis

Data diatas menunjukkan bahwa kasus korupsi politik di Indonesia cukup tinggi. Praktik korupsi politik di Indonesia, dan juga dihampir semua Negara di dunia, adalah "habitus" pertemuan dua senyawa, sekaligus menciptakan hubungan saling ketergantungan (simbiosis mutualisme) yang koruptif, partai politik dan kader (elit). Partai politik menjadi

entitas dominan yang mempengaruhi munculnya korupsi. Karena temuan korupsi politik menyebutkan korupsi dilakukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan politik, baik pribadi kader partai, maupun untuk kegiatan-kegiatan politik partai.

Relasi Partai Politik Dan Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata latin yaitu corruption atau korupsi yang disalin dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Inggris menjadi corrupt atau corrupt dalam bahasa Perancis menjadi corrupt dan dalam bahasa Belanda disalin dengan istilah corruption (korruptie). Arti harfiah dari istilah ini berarti segala macam perbuatan buruk seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpanan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Laporan transparency international Indonesia (TII), masyarakat Indonesia mempersepsikan anggota DPR yang berasal dari partai politik, sebagai organisasi paling korup di Indonesia dan politisi dari partai politik adalah aktor paling korup di Indonesia. Demikian juga, hasil penelitian pusat kajian antikorupsi (PUKAT) UGM bahwa seluruh partai politik yang memiliki perwakilan sebagai anggota dewan maupun menjabat pada kementerian di cabinet Indonesia bersatu 2009-2014 terlibat dalam tindak pidana korupsi, (tidak ada satu partai pun yang bersih dari praktik korupsi). Ditemukan partai Democrat berada di peringkat pertama, dengan presentase 28,40%, disusul partai Hanura (23,50%), PDIP (18,08%), PKS (17,24%), partai Golkar (16,03%), PKB (14,28%), PPP (13,16%), dan partai Gerindra (3,85%).

Kemudian, sejak KPK dibentuk hingga 2019, setidaknya ditemukan 107 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi berdasarkan data Indonesia corruption watch (ICW) tahun 2019. Bukan hanya kepala daerah saja yang berhasil diberi pengarahan oleh KPK. Sepanjang 2014-2019, sedikitnya 23 anggota DPR RI yang aktif juga tersangkut kasus korupsi melalui serangkaian penangkapan. Bahwan, setidaknya KPK juga sudah menjerat Sembilan orang menteri dan mantan menteri yang berasal dari partai politik dalam kasus korupsi.

Data diatas setidaknya sudah menunjukkan bahwa partai politik tidak hanya lagi menjadi tempat bagi warga Negara dalam menyalurkan partisipasi politik warga Negara, tetapi telah menjadi tempat berkembangnya perilaku korupsi. Padahal idealnya, partai politik adalah representation of ideas atau cerminan dari persepsi tentang Negara dan masyarakat yang dicita-citakan sehingga harus

diperjuangkan. Untuk itu, ideology, platform atau visi dan misi yang seharusnya menjadi motivasi dan penggerak utama kegiatan partai politik. Dengan cara itu, maka partai politik layak disebut sebagai waki rakyat yang sesungguhnya. namun karena kuasa uang, partai politik lebih sering terjerumus pada bagaimana cara mendapatkan akses terhadap uang, ketimbang bagaimana merancang agenda yang sejalan dengan aspirasi rakyat. Mekanisme kerja partai politik tidak lagi dalam kerangka mencari alternative kebijakan yang sesuai dengan kondisi bangsa, namun lebih pada kepentingan-kepentingan pribadi elitnya.

Penyebab Dan Dampak Korupsi Dalam System Politik

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Sementara tingkat pemberantasan diperkirakan telah meningkat selama tiga tahun terakhir, tidak ada tanda-tanda yang meyakinkan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan segera (Sadeadema, 2019). Indonesia tetap menjadi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia. Pemberantasan korupsi memang tidak mudah, karena sudah menjadi budaya yang mendarah daging di semua lapisan masyarakat. Namun, pemberantasan yang berbeda masih dilakukan secara bertahap. Jika tidak bisa dihilangkan sama sekali, setidaknya harus dikurangi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga langkah memahami penyebab terjadinya korupsi juga merupakan langkah yang sangat penting.

Maraknya dan tumbuhnya korupsi tentunya tidak terjadi secara kebetulan, sebagaimana diamati penulis dan berbagai media, ada beberapa faktor yang membuat korupsi semakin merajalela di negeri ini para politisi, baik eksekutif maupun legislatif. Berikut ini penulis akan uraikan penyebab terjadinya korupsi dalam sistem politik Indonesia berdasarkan beberapa faktor penyebabnya, salah satunya yang paling mendasar adalah yang berasal dari dalam berupa kesetiaan, keserakahan, keserakahan dan pemborosan manusia pengeluaran. Selain itu ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut, karena korupsi yang terjadi saat ini

terkadang menjadi faktor pemaksaan pelaku karena terikat dalam suatu sistem, ini akan menjadi objeknya penulis dalam artikel ini.

1. Mahalnya ongkos politik electoral
2. Dalam persaingan pemilihan anggota legislatif (PEMILU), para calon tentu berpikir bahwa memenangkan pemilu bukanlah hal yang mudah dan murah. Kemenangan beruntun pemilu selama ini menunjukkan bahwa citra, prestasi, visi, misi dan janji kampanye yang memukau tidak cukup menjadi modal untuk memenangkan kontes. Model politik nyata juga telah melekat pada para kandidat dan telah menjadi budaya politik Indonesia, sehingga para kandidat menyimpulkan bahwa untuk memenangkan pemilu membutuhkan sejumlah uang yang layak. Menurut arsip ICW, setidaknya ada lima proses yang biasa ditempuh para caleg yang bermodal besar, baik legal maupun ilegal. Sebagai berikut.
 - a. Menarik perhatian masyarakat dan parpol untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah. Dalam perkembangannya, banyak calon potensial menyebarkan baliho, menyelenggarakan acara kerakyatan, bahkan melakukan jajak pendapat.
 - b. Mencari dukungan dari partai politik (membeli nominasi dan mencalonkan diri). Untuk pemilihan kepala daerah, parpol akan memiliki penghargaan tersendiri, tergantung jumlah kursi di DPRD. Meski belum ada satu pun kasus yang ditangani secara hukum, mahar politik telah menjadi penyakit yang terlihat oleh masyarakat. Misalnya, beberapa calon yang mencalonkan diri beberapa tahun lalu mengaku beberapa tahun lalu dan memilih mundur karena mahar politik yang tinggi.
 - c. Dibandingkan dengan Tahap Kampanye yang merupakan tahapan paling mahal dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun telah dibiayai negara untuk debat publik, distribusi materi kampanye, pemasangan alat peraga, dan iklan media melalui APBD dan APBN, nyatanya kampanye akan selalu membutuhkan biaya yang tinggi biaya. Ini setidaknya mencerminkan pemilu sebelumnya.

- d. Kebutuhan untuk mensponsori saksi untuk memilih, menghitung, dan mengawal suara. Selain fase kampanye, ini juga merupakan tahapan pemilu yang mahal. Partai-partai politik, melalui kader-kader DPRDnya, terkadang berorasi menolak kewajiban mensponsori saksi negara. Pidato gagal ketika masyarakat menolak untuk menawarkan kesetiaan kepada kader partai atau sukarelawan untuk menjadi saksi yang tidak dibayar.
 - e. Mempersiapkan dan mengelola perselisihan. Tidak semua pasangan calon mengeluarkan uang untuk proses ini. Namun, jika pasangan calon memperlumahkan hasil penghitungan ulang, calon harus siap secara finansial, termasuk catatan, pengacara, dan perumahan. Kasus korupsi pengelola sengketa pilkada terkait Presiden MK Akil Mochtar menunjukkan bahwa sengketa pilkada sudah berbalik arah.
3. Kleptokrasi (persekongkolan birokrat dan korporat)

Sebelum istilah kleptokrasi, Sutherland menciptakan istilah kejahatan kerah putih pada tahun 1939. Kejahatan kerah putih adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orang-orang dengan status sosial tinggi yang melanggar hukum dalam pekerjaan tertentu legitimasi mereka. Dalam bahasa Indonesia, seseorang menerjemahkan kejahatan kerah putih sebagai kejahatan kerah putih, namun terjemahan tersebut merupakan terjemahan literal dan tidak memperjelas pengertian konsep kejahatan kerah putih. Lalu ada yang menerjemahkannya sebagai kejahatan tali lanyard atau kejahatan priyai.

4. Oligarki politik/partai kartel

Oligarki saat ini menjadi salah satu penyebab korupsi dalam sistem politik Indonesia karena pada kenyataannya oligarki ini bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama, melindungi kekuasaan semua orang dan mengambil keuntungan besar dari negara melalui korupsi (Hayati & Noor, 2020). Pengertian oligarki dalam KBBI adalah pemerintahan yang diperintah oleh segelintir orang atau sekelompok elit yang memerintah suatu kelompok atau golongan tertentu. Oligarki sendiri merupakan istilah yang awalnya digunakan oleh Plato untuk

menggambarkan sistem pemerintahan pra-demokrasi.

Dalam arti netral, oligarki dipahami sebagai pemerintahan yang diperintah oleh sejumlah kecil orang. Namun dalam arti praktis, oligarki digunakan untuk membaca fenomena korupsi, yang menggambarkan sistem pemerintahan yang dikendalikan tidak hanya oleh segelintir orang kaya, tetapi juga oleh kelompok-kelompok kepentingan pengendali pusat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan kebijakan dan keputusan yang diarahkan pada kepentingan elit.

Lensa oligarki ini dapat diterapkan untuk mendapatkan gambaran tentang korupsi yang ditemui sehari-hari. Karena sifat korupsi tidak lepas dari unsur "penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan" yang merugikan rakyat, keuangan negara dan perekonomian negara, maka korupsi justru fokus pada pembangunan power building, diklasifikasikan sebagai masalah yang tidak biasa. Kejahatan (Ashsyarofi, 2021).

Tidak dapat disangkal tarikan oligarki dan kerajaan dagang pada kehidupan ekonomi, bahkan di negara maju. Seharusnya kita memahami bahwa bentuk-bentuk korupsi seperti itu merupakan akar dan bibit dari korupsi yang marak terjadi di Indonesia saat ini (Romli, 2011). Organisasi politik oligarki mirip dengan partai kartel, bekerja sama untuk mendapatkan kekuasaan. Karena sumber utama modal keuangan yang cukup besar bagi partai politik adalah upaya mereka untuk mendapatkan posisi di organisasi pemerintah, saat ini oligarki tidak lagi memainkan perannya di luar pemerintah, tetapi mulai mengatur negara secara langsung di dalam lembaga negara melalui partai, politik, dan dalam sistem pemerintahan, dan kemudian, setelah mengambil alih kekuasaan, mereka perlahan-lahan membentuk kelompok yang lebih dewasa untuk mempertahankan kekuasaannya (Widoyoko, 2018).

Money Politics Pemilihan Umum

Di Indonesia, ada 3 bentuk kebijakan moneter yang umum terjadi, pertama, kebijakan moneter di tingkat atas, yaitu transaksi antara elit ekonomi atau pemegang modal, dan elit utama. , mereka memperoleh kebijakan yang menguntungkan pemegang modal. Politik uanglah yang memiliki dampak yang sangat strategis bagi kehidupan politik. Pemilik modal dapat membuat keputusan

kebijakan partai atau kandidat setelah mereka memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena keterbatasan dana yang disumbangkan oleh anggota partai kepada partai, sehingga sangat mungkin partai akan mengambil jalan pintas dengan sumber pendanaan dari semua golongan ekonomi, dari kantong pribadi calon, dan uang negara tidak sah (Budiman, 2020). Kedua, kebijakan moneter merupakan perantara antara elit politik, yaitu calon potensial, dan elit partai, dalam bentuk pembayaran kepada elit partai untuk menjadi calon atau menentukan jumlah pasangan calon. Atau antara kandidat dan organisasi yang membeli suara atau mengatur pemilih. Ketiga, kebijakan moneter berada pada level yang lebih rendah, yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan pemilih. Bentuknya adalah pembagian uang, kredit lunak atau bentuk lain dari hadiah uang atau properti lainnya yang tidak pantas. Bentuk ini terjadi karena adanya supply and demand, antara pemilih dan calon.

Begini eratnya hubungan antara uang dan politik, sehingga jika politik uang terus merajalela, maka satu-satunya partai politik yang berpotensi melaksanakan praktik ini adalah yang paling banyak dananya (Lestari, 2017). Karena berapa pun uang yang dikeluarkan, manfaatnya akan selalu jauh lebih besar. Karena pihak yang diuntungkan dari praktik kebijakan moneter adalah pemberi, karena pihak tersebut akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang tak ternilai harganya. Korbannya adalah rakyat. Karena ketika partai politik memiliki kesempatan untuk memerintah, ia mengadopsi kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri, kontributornya dan kelompoknya daripada kepentingan publik.

Jelas bahwa kebijakan moneter ini adalah kejahatan yang merusak moral bangsa, meskipun secara ekonomi mungkin dapat membantu orang-orang kecil yang terlibat di dalamnya. Namun, jika tujuan ekonomi jangka pendek harus dikorbankan, tujuan jangka panjang harus dikorbankan dalam bentuk upaya demokrasi dan pembentukan moral nasional. Demoralisasi yang diakibatkan oleh politik uang akan sangat berbahaya baik secara moral (niat) maupun teologis (konsekuensi). Karena sifatnya yang destruktif, yaitu dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai

sehingga pilihan politiknya partai tersebut tidak lagi dibenarkan untuk kepentingan rakyat.

SIMPULAN

Korupsi politik memiliki system yang lebih terstruktur daripada korupsi pada umumnya, karena korupsi politik digunakan bagi kepentingan partai politik. Kejahatan pelaku korupsi politik dikendalikan dan dilindungi oleh elit partai yang menguasai segala aspek kehidupan bernegara. Beberapa penyebab korupsi yang menyebabkan kerugian yang sangat besar baik kerugian fisik dan nonfisik, yakni kleptokrasi dan oligarki politik. Kejahatan ini dilakukan dengan cara yang sangat sistematis, bahkan diluar kesadaran kita mereka menggorgoti keuangan Negara, dan menghalangi prose penegakan hukum korupsi. Faktor penyebab korupsi salah satunya yang paling mendasar adalah yang berasal dari dalam berupa kesetiaan, keserakahan, keserakahan dan pemborosan manusia pengeluaran. Selain itu ada faktor yang lebih berpengaruh yaitu faktor yang berasal dari luar diri orang tersebut, karena korupsi yang terjadi saat ini terkadang menjadi faktor pemaksaan pelaku karena terikat dalam suatu sistem. Partai politik layak disebut sebagai waki rakyat yang sesungguhnya. namun karena kuasa uang, partai politik lebih sering terjerumus pada bagaimana cara mendapatkan akses terhadap uang, ketimbang bagaimana merancang agenda yang sejalan dengan aspirasi rakyat

DAFTAR PUSTAKA

Adyatama E. (2021). Deretan Kasus Korupsi yang Lahir dari Dinasti Politik. Tempo.Com.

Ardisasmita. (2006). Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan EAnnouncement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. Makalah Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemer.

Ashsyarofi, H. L. (2021). Korupsi Partai Politik Dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Jatiswara, 36(1), 49–61.

Budiardjo, M. (2015). Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia pustaka utama.

Budiman, M. (2020). Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Negara Pada Saat Pemilu/Pemilukada. Jurnal Litigasi, 21(2), 199–219.

Hayati, M., & Noor, R. S. (2020). Korelasi Pilkada Langsung Dan Korupsi Di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

Koho, I. R. (2021). OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA. *Lensa*, 4(50), 60–74.

Lestari, Y. S. (2017). Kartel Politik dan Korupsi Politik di Indonesia. *Pandecta*, 12(1).

Oktaryal, A., & Hastuti, P. (2020). Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.729>

pwd. (2018). Pusat Penelitian Politik LIPI Sosialisasikan Hasil Survei untuk Penguatan Demokrasi. [Http://Lipi.Go.Id/](http://Lipi.Go.Id/).

Romli, L. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di indonesia. *Politica*, 2(2), 199–220.

Sadeadema, V. M. (2019). PEMILU DAN KORUPSI (DILEMA KONTESTASI CALEG MANTAN NAPI KORUPSI PADA PILEG 2019). *Jurnal Transformative*, 5(2), 52–72.

Saleh, M. D. (2019). Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara Dengan Kapital (Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel Oleh Gubernur Nur Alam Di Provinsi Sulawesi Tenggara). *Jurnal Analisis Kebijakan*, 3(1).

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. PT Alfabet.

Surbakti, R. (2011). Menyederhanakan Waktu Pemilu: Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Widoyoko, J. D. (2018). Politik, Patronase dan Pengadaan. *Integritas*, 4(2), 1–23.

<https://nasional.kontan.co.id/news/kpk-6117-kasus-yang-ditangani-berdimensi-politik>, 1 April 2022

<https://www.google.com/search?q=Budi+Budiman+Walikota+Tasikmalaya+dari+partai+apa&aq=chrome..69i57j0i546.10240j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://regional.kompas.com/read/2021/09/07/051900578/15-kepala-daerah-di-jawa-timur-yang-tersandung-korupsi-teranyar-puput?page=all>

<https://www.kompas.id/baca/video/2021/12/30/daftar-kepala-daerah-terjerat-korupsi-sepanjang-2021>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/7-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-selama/7>

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/kaleidoskop-2021-9-kepala-daerah-ditangkap-kpk-karena-kasus-korupsi/3/full>

- <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/16/kaleidoskop-2020-daftar-pejabat-yang-diciduk-kpk-sepanjang-2020-kepala-daerah-hingga-menteri?page=4>
- <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/16/kaleidoskop-2020-daftar-pejabat-yang-diciduk-kpk-sepanjang-2020-kepala-daerah-hingga-menteri?page=4>
- <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/16/kaleidoskop-2020-daftar-pejabat-yang-diciduk-kpk-sepanjang-2020-kepala-daerah-hingga-menteri?page=4>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4678317/kpk-catat-22-gubernur-dan-ratusan-kepala-daerah-lainnya-tersebut-korupsi>
- <https://www.suara.com/news/2021/12/25/093608/deretan-kepala-daerah-terjerat-korupsi-di-2021?page=2>
- <https://www.republika.co.id/berita/qp8p7b436/ternyata-sebanyak-ini-kepala-daerah-terjerat-kasus-korupsi>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/ketua-kpk-sudah-300-kepala-daerah-jadi-tersebut-korupsi-sejak-pilkada-langsung>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/sudah-7-pejabat-kena-ott-kpk-sepanjang-2020-ini-daftarnya>
- <https://nasional.tempo.co/read/1581659/icw-ungkap-sejumlah-potensi-pidana-kasus-gratifikasi-moto-gp-lili-pintauli>
- <https://nasional.tempo.co/read/1581659/icw-ungkap-sejumlah-potensi-pidana-kasus-gratifikasi-moto-gp-lili-pintauli>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211017125059-12-708868/deret-kepala-daerah-terjaring-ott-kpk-sepanjang-2021>
- <https://www.rekamjejak.net/opini/read/5/lingkaran-korupsi-politik.html>
- <https://historia.id/politik/articles/empat-kasus-korupsi-besar-pada-awal-orde-baru-P4ebm>
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=io2UDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=parpol+%2B+korupsi&ots=ISLgzAsWrW&sig=1yuGop5nWpEHM5M7x6P9pe2wA1A&redir_esc=y#v=onepage&q=parpol%20%2B%20korupsi&f=false
- <https://jurnal.iainbone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/677/pdf>
- <https://osf.io/preprints/inarxiv/f97z2/>
- <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8624/7714>
- <https://nasional.okezone.com/read/2020/12/22/337/2332230/8-menteri-yang-ditangkap-kpk-sejak-pemerintahan-sby-hingga-jokowi>
- Undang-undang No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi